

## RISIKO KECURANGAN

2025

PERGUB KALSEL NO. 020, BD 2025/NO. 20, 34 HLM.

### PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RISIKO KECURANGAN

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik;
  - bahwa dalam rangka strategi mengendalikan kecurangan melalui pencegahan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko kecurangan salah satu upaya, cara dan metode mengelola sumber daya organisasi adalah melalui penilaian risiko kecurangan;
  - Dasar Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah, dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU NO. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2017; Pergub Kalsel No. 062 Tahun 2022; Pergub Kalsel No. 083 Tahun 2022.
  - Peraturan ini memberikan pedoman bagi penyelenggara daerah dalam melaksanakan penilaian risiko kecurangan, yang mencakup dasar pemahaman serta kerangka kerja operasional. Fokus utama dari pedoman ini adalah memberikan panduan praktis dalam melakukan identifikasi risiko, analisis terhadap kemungkinan keterjadian dan dampak risiko, hingga langkah-langkah respon terhadap risiko yang ditemukan. Pelaksanaan penilaian risiko ini dirancang untuk berjalan beriringan dengan pengelolaan risiko umum pada Pemerintah Daerah guna memastikan efektivitas dan efisiensi dalam setiap proses pembangunan. Penilaian risiko dilakukan melalui proses identifikasi kerentanan organisasi, baik dari faktor internal maupun eksternal, yang dipengaruhi oleh motivasi, kesempatan, dan rasionalisasi pelaku. Melalui penerapan prinsip nol toleransi terhadap kecurangan, pemerintah daerah diharapkan mampu memitigasi risiko pada berbagai sektor krusial seperti penganggaran, pelayanan publik, pengelolaan sumber daya manusia, serta pengadaan barang dan jasa.
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Juni 2025.
  - Lampiran : 29 hlm